



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 mengalami perubahan untuk itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42640);
3. Undang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Ruang lingkup pengawasan pada penetapan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2019, mencakup :
 - a. Pembinaan
 - b. Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja;
 - c. Pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Kegiatan reviu;
 - e. Kegiatan evaluasi;
 - f. Kegiatan pengawasan lainnya.
 - (2) Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, terlampir dalam lampiran I peraturan ini.
 - (3) Pengawasan inspektorat meliputi :
 - a. Pemeriksaan Reguler OPD;
 - b. Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan (Fisik Proyek);
 - c. Audit Kinerja Berbasis Resiko;
 - d. Pemeriksaan Laporan pertanggungjawaban ADD dan DD;
 - e. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Evaluasi Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi dan Tingkat nasional (Non PKPT);
 - g. Reviu Laporan Keuangan Daerah (Non PKPT);
 - h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Non PKPT);
 - i. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Belanja Barang Jasa;
 - j. Pendampingan terhadap Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK-RI Prov. Maluku Utara atas Pemeriksaan LKPD;
 - k. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun (Opnam Kas);
 - l. Sidang Majelis TP-TGR (Non PKPT);

Pasal 3

- I. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan/desa.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Inspektorat menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektur mempunyai Tugas dan Fungsi:
 - a. Membantu Bupati dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan/desa;

- b. Menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Inspektorat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kejelasan arah kebijakan;
 - c. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan Inspektorat berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA), usulan program dan skala prioritas untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup inspektorat berdasarkan rencana kerja untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - g. Melakukan koordinasi kegiatan Inspektorat dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, instansi vertikal berdasarkan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - i. Mengikuti rapat-rapat, seminar, dengar pendapat sidang-sidang DPRD Kabupaten Halmahera Timur dan pertemuan lainnya untuk memberikan tanggapan, penjelasan dan keterangan yang berkaitan dengan bidang tugas;
 - j. Membina bawahan melalui pelatihan tekhnis dalam rangka meningkatkan kinerja, kompetensi, dan profesionalitas bawahan;
 - k. menilai kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan pengembangan karir;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - n. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Sekretaris mempunyai Tugas dan Fungsi:
- a. Membantu Inspektur merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Inspektorat Kab. Halmahera Timur.
 - b. merencanakan kebijakan di bidang umum, keuangan dan perencanaan, sertatindak lanjut dan pelaporan pedoman kerja;
 - c. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Membagi pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian guna kelancaran tugas yang meliputi perencanaan kegiatan, pembimbingan, pembagian tugas, pemeriksaan, pengevaluasian, dan pembuatan laporan di lingkup umum, keuangan dan perencanaan, serta tindak lanjut dan pelaporan;
 - f. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian guna kelancaran tugas;
 - g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkup Sekretariat;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (5) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan mempunyai Tugas dan Fungsi:
- a. Membantu Sekretaris merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan memonitoring dan melaporkan kegiatan Umum, Keuangan dan Perencanaan;

- b. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan;
 - c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Umum, Keuangan dan perencanaan guna kelancaran tugas yang meliputi pengordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi, penyusunan anggaran Inspektorat, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat, penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - d. membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan di lingkup Inspektorat;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program /kegiatan di lingkup Inspektorat;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (6) Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan, mempunyai Tugas dan Fungsi:
- a. Membantu Sekretaris merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan memonitoring dan melaporkan kegiatan Tindak lanjut dan Pelaporan.
 - b. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup Sub Bagian Tindak lanjut dan Pelaporan;
 - c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Tindak lanjut dan Pelaporan guna kelancaran tugas meliputi penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan, pengadministrasian laporan hasil pengawasan, penyusunan statistik hasil pengawasan, dan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - d. membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sub Bagian Tindak lanjut dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan urusan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan, pengadministrasian laporan hasil pengawasan, penyusunan statistik hasil pengawasan, dan penyelenggaraan kerjasama pengawasan di lingkup Sub Bagian Tindak lanjut dan Pelaporan;
 - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkup Sub Bagian Tindak lanjut dan Pelaporan;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (7) Inspektur Pembantu, mempunyai Tugas dan Fungsi:
- 1) Membantu Inspektur untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan serta desa di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Halmahera Timur.
 - 2) Merencanakan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III, Tahapan :

- a) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b) Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan kebijakan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - c) Menetapkan kebijakan di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d) Mendokumentasikan kebijakandi lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 1) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan tugas, Tahapan:
- a) Mempersiapkan bahan dalam rangka menentukan langkah-langkah operasionalisasi rencana kerja di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b) Melakukan rapat dalam rangka menetapkan langkah-langkah operasionalisasi rencana kerja di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - c) Menetapkan langkah-langkah operasionalisasi rencana kerja di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d) Mendokumentasikan rumusan langkah-langkah operasionalisasi rencana kerja dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 2) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan, serta pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai bidang tugasnya agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas
Tahapan :
- a) Mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan serta pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III kepada bawahan;
 - b) Merencanakan dan menetapkan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - c) Mendokumentasikan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d) Mensosialisasikan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III.
- 3) Membagi pelaksanaan tugas kepada Fungsional Tertentu guna kelancaran tugas meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah dibidangpembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatanpada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan serta kelurahan/desa di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III
Tahapan :
- a) Mengidentifikasi jenis-jenis tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing Fungsional Tertentu;
 - b) Melakukan rapat dalam rangka pembagian tugas kepada masing Fungsional Tertentu gunakelancarantugas;
 - c) Menugaskan kepada masing-masing Fungsional Tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

- 4) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Fungsional Tertentu guna kelancaran tugas;
Tahapan :
 - a) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing Fungsional Tertentu;
 - b) Melakukan rapat dalam rangka menjelaskan petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing Fungsional Tertentu;
 - c) Menugaskan kepada masing-masing Fungsional Tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas.
 - 5) Mengevaluasi penyelenggaraan tugas dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
Tahapan :
 - a) Meminta laporan hasil pelaksanaan program kerja kepada Fungsional Tertentu;
 - b) Mempelajari dan memberikan koreksi hasil pelaksanaan program kerja.
 - c) Menilai hasil pelaksanaan program kerja.
 - 6) Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
Tahapan :
 - a) Menyiapkan bahan penilaian kinerja bawahan;
 - b) Mengkoordinasikan bahan penilaian kinerja kepada masing –masing Fungsional Tertentu;
 - c) Mengumpulkan bahan penilaian kinerja dari masing–masing Fungsional Tertentu;
 - d) Memberikan penilaian kinerja bawahan.
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;
Tahapan :
 - a) Mengumpulkan hasil pelaksanaan tugas dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b) Menyampaikan pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III kepada pimpinan;
 - c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsi di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan;
Tahapan :
 - a) Menerima penugasan kedinasan lain dari pimpinan baik lisan maupun tulisan;
 - b) Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain dari pimpinan;
 - c) Melaporkan pelaksanaan kedinasan lain kepada pimpinan.
- 3) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai Tugas:
- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan serta kelurahan/desa di lingkup Inspektur Pembantu Wilayah, I, II dan III

3. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2019, meliputi :
- a. Pemeriksaan Reguler Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada 8 (delapan) OPD yaitu :
 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD);
 - Rumah Sakit Umum Daerah
 - Sekretariat DPRD;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebaran.
 - b. Audit Kinerja Berbasis Resiko;
 - c. Pemeriksaan Fisik Proyek pada OPD yang telah dikerjakan dalam 3 (tiga) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Maba, Kecamatan Wasile, dan Kecamatan Wasile Timur ;
 - d. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa yang berada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Wasile Timur dan Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Pengawasan atas Tugas Pembantuan untuk mendampingi BPK terkait Pemeriksaan atas LPKD yang bersumber dari APBD Kab. Halmahera Timur (Non PKPT);
 - g. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif (Non PKPT);
 - h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Non PKPT);
 - i. Evaluasi Berkala Majelis TP-TGR (Non PKPT);
 - j. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun serta Persediaan Seluruh SKPD;
 - k. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018;
 - l. Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ).
4. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Inspektur | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris | : 1 Orang |
| 3. Inspektur Pembantu | : 1 Orang |
| 4. Kasubag | : 1 Orang |
| 4 Auditor, terdiri dari | : |
| 1. Auditor Madya | 2 Orang |
| 2. Auditor Muda | 4 orang |
| 6. P2UPD | : - |
| 7. Staf Administrasi | : 13 |
| 8 Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | : 7 Orang |

(2) Personil auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati;

(3) Jenis Pemeriksaan terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Reguler OPD;
- b. Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan (Fisik Proyek);
- c. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- d. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun (Opnam Kas);

- e. Pemeriksaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018;
 - g. Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 - h. Audit Kinerja Berbasis Resiko;
- (4) Anggaran Biaya Pengawasan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur melalui DPA Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur TA 2019.
- (5) Anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) terlampir dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a

NIP. 19771122 200312 1 006

Lampiran I	PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
Nomor	4 Tahun 2019
Tanggal	8 Januari 2019
Tentang	PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

I. PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 berdasarkan hasil analisis risiko. Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim
2. Menyusun daftar objek pemeriksa
3. Mengidentifikasi faktor risiko
4. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditi
Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsure-unsur risiko yang berkitan.
Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
5. Menentukan tingkat risiko
6. Menetapkan jenis pengawasan, dilengkapi dengan peta audit yang meliputi auditi, besaran risiko, tingkat risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, dukungan dana serta sarana dan prasarana.

B. Pelaksanaan Pengawasan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- Pemberian layanan konsultasi bagi bendahara pengeluaran OPD dan bendahara desa ;
- Pembinaan dalam pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Pembinaan dalam rangka pelaporan gratifikasi.

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan Keuangan OPD dan Keuangan Desa bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek;

- Kebijakan
- Kelembagaan
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Sumber Daya Aparatur
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemeriksaan Regular OPD;
 - Pemeriksaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
 - Pemeriksaan Regular 10 Kecamatan (pemeriksaan Fisik proyek);
 - Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Pemeriksaan Saldo Akhir Tahun serta Persediaan Seluruh OPD;
 - Audit Kinerja Berbasis Resiko.
3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat;
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas;
- Dugaan penyalahgunaan Anggaran Keuangan OPD ;
 - Dugaan penyalahgunaan Anggaran Desa;
 - Pelanggaran disiplin pegawai.
4. Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
 - Reviu dokumen perencanaan/RKA-OPD;
 - Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD).
5. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas :
- Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Non PKPT).
 - Evaluasi Berkala Majelis TP-TGR dan Perbendaharaan (Non PKPT).
6. Kegiatan Pengawasan Lainnya
Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan diatas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan pengawasan, dengan prioritas :
- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - Kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 - Pendampingan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Lampiran II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : TAHUN 2019

Tanggal : 2019

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

NO	ASPEK STRATEGIS PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN
1	Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi	Untuk Mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi/ Satuan Kerja telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi- Perencanaan- Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan- Kriteria/Tolak Ukur- Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi
2	Aspek Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas penerimaan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.2. Untuk Mengetahui apakah penyusunan rencana Program Kerja penyelenggaraan administrasi Sekolah dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, hemat, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal	<p>Rutin Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Data Umum- Pemeriksaan Kas/Opname Kas- Administrasi pemegang kas- Pertanggungjawaban- Pemeriksaan atasan langsung <p>Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none">- Data Umum Proyek- Perencanaan proyek- Pelaksanaan proyek- Administrasi Proyek- Administrasi Keuangan Proyek
3	Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Untuk menilai dan meneliti apakah Sumber Daya Manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktek-praktek KKN dalam pengelolaan SDM.	<ul style="list-style-type: none">- Kenaikan Pangkat- Ujian Dinas- Pemberian Gaji Berkala- Pemberian kartu Pegawai- Jabatan/pengangkatan dalam jabatan- Pendidikan dan pelatihan pegawai- Pembinaan disiplin pegawai
4	Aspek Pengelolaan Barang Daerah	Untuk Mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang dan jasa Instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggung jawabkan dari segi Pengamanan Administrasi Keuangan Fisik Barang	<ul style="list-style-type: none">- Data Umum- Perencanaan barang<ol style="list-style-type: none">a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)- Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a

NIP. 19771122 200312 1 006

Lampiran III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 4 TAHUN 2019

Tanggal : 8 Januari 2019

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN												KET	
		J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pemeriksaan Fisik Proyek														
2	Pemeriksaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa														
3	Pemeriksaan Reguler														
4	Reviu LKPD														
5	Pendampingan BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara atas Pemeriksaan LKPD														Non PKPT
a	Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan														
b	Pendampingan Pemeriksaan Terinci														
6	Penanganan Kasus Pengaduan Lingkup Pemda Haltim														
7	Pemeriksaan Penarikan Saldo Akhir (Opnam Kas)														
8	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan														Non PKPT
9	Evaluasi Berkala Mejlis TP-TGR														Non PKPT
10	Evaluasi Pemutakhiran Data														Non PKPT
a	Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi														
b	Pemutakhiran Data Tingkat Nasional														
11	Reviu Pelaksanaan BPJ														Non PKPT
12	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan														Non PKPT

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019
Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 4 TAHUN 2019

Tanggal : 8 Januari 2019

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

No	Jenis Pemeriksaan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
PKPT			
1.	Pemeriksaan Reguler OPD	159,056,000	PKPT
2.	Pemeriksaan Fisik Proyek (Reguler Kecamatan)	177,240,000	PKPT
3.	Pemeriksaan dana ADD dan DD	173.950.000	PKPT
4.	Reviu LKPD	137,510,000	PKPT
5.	Reviu Pelaksanaan PBJ	82,752,000	PKPT
6.	Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun serta persediaan OPD (Opnam Kas)	33,280,000	PKPT
JUMLAH		763,788,000	
NON PKPT			
7.	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda Haltim	27,610,000	Non PKPT
8.	Pendampingan terhadap Pemeriksaan BPK-RI		
	3. Pendampingan terhadap Pemeriksaan Pendahuluan BPK-RI	85,500,000	Non PKPT
	4. Pendampingan terhadap Pemeriksaan terinci BPK-RI	66,810,000	Non PKPT
9.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	64,600,000	Non PKPT
10.	Koordinasi pengawasan yang komprehensif		
	- Pemutahiran Data Pengawasan Tingkat Provinsi	10,800,000	Non PKPT
	- Pemutahiran Data Pengawasan Tingkat Nasional	110,300,000	Non PKPT
11.	Evaluasi Majelis TP-TGR	90,810,000	Non PKPT
12.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pegawai	133,986,000	Non PKPT
JUMLAH		590,416,000	
JUMLAH I + II		1,354,214,000	

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019
Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran V : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 4 TAHUN 2019

Tanggal : 8 Januari 2019

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019

BULAN	RUANG LINGKUP	JENIS PENGAWASAN	PERIODE AUDIT	TINGKAT RESIKO	PEKAN		JML HP		JABATAN KEDINASAN	PERAN DALAM TIM	BIAYA	L H A	UNIT YANG MELAKSANAKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
					MULAI	SELESAI							
Februari	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan di Kec. Maba	TRIWU LAN I		2/18/2019	2/26/2019	7	Endah Nurhayati, SH Lutfi Ridho Azis, S.STP	Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	60,540,000	3/7/2019	IRBAN WIL III
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan di Kec. Wasile Timur			2/18/2019	2/26/2019	7	Endah Nurhayati, SH Amrin Miradji, SE	Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	56,850,000	3/7/2019	IRBAN WIL I
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan di Kec. Wasile Tengah			2/18/2019	2/26/2019	7	Endah Nurhayati, SH Winita Salakparang, SE	Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	59,860,000	3/7/2019	IRBAN WIL II
MARET	Reviu LKPD		TRIWU LAN I		3/18/2019	3/26/2019	7	Endah Nurhayati, SH Rusdi Hasanuddin, SP Muhlis Latupono, SE	Inspektur Sekretaris Inspektorat Kasubag Perencanaan Staf Gol III/II Auditor	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	137,510,000	4/1/2019	

M A R E T	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Dana ADD dan DD di Kec. Maba Tengah	TRI WU L A N I		3/11/2019	3/19/2019	7	Endah Nurhayati, SH Lutfi Ridho Azis, S.STP	Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	59,350,000	3/26/2019	IRBAN WIL III
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Dana ADD dan DD di Kec. Wasile Timur			3/11/2019	3/19/2019	7	Endah Nurhayati, SH Amrin Miradji, SE	Inspektur Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	55,850,000	3/26/2019	IRBAN WIL I
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Dana ADD dan DD di Kec. Maba Selatan			3/11/2019	3/19/2019	7	Endah Nurhayati, SH Winita Salakparang, SE	Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota	58,750,000	3/26/2019	IRBAN WIL II
APRIL	Reviu Pelaksanaan PBJ		Triwulan I		4/8/2019	4/12/2019	5		Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	82,752,000		
JULI	Reviu Pelaksanaan PBJ		Triwulan II		7/8/2019	7/12/2019	5		Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota			
OK TO BE R	Reviu		Triwulan		10/7/2019	10/1/2019	5		Inspektur	Penanggung			

	Pelaksanaan PBJ		n III						Urban/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota		
JANUARI	Reviu Pelaksanaan PBJ		Triwulan IV		1/20/2020	1/24/2019	5		Inspektur Urban/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota		
S E P T E M B E R	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Lingkungan Hidup	TRIWU LAN III		9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Urban/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	20,272,000	10/11/2019
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Pemeriksaan Reguler OPD di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa			9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Urban/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	20,272,000	10/11/2019
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Pemeriksaan Reguler OPD di Rumah Sakit Umum Daerah			9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Urban/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	20,272,000	10/11/2019
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Pemeriksaan Reguler OPD di Sekretariat DPRD			9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Urban/Auditor Madya Auditor Muda Auditor	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota	20,272,000	10/11/2019

									Staf Gol III/II	Anggota		
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	20,272,000	10/11/2019
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Satpol PP			9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	20,272,000	10/11/2019
Maret	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	Audit Kinerja Atas Program DAK pada Dinas Kesehatan	Triwulan I	Tinggi	9/2/2019	9/20/2019	15		Inspektur Irbn/Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	20,272,000	
Desember	Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Pemeriksaan Saldo Akhir Tahun serta Persediaan Seluruh OPD	Seluruh OPD	Triwulan IV		12/16/2019	12/31/2019			Inspektur Auditor Madya Auditor Muda Auditor Staf Gol III/II	Penanggung Jawab Dalnis Ketua Tim Anggota Anggota	33,280,000	1/13/2020

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Januari 2019
Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN